



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara *Teleconference* sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nelson Suku Alias Aci
2. Tempat lahir : Tahuna
3. Umur/Tanggal lahir : 22Tahun /25 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur  
Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Nelson Suku dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polri pada tanggal 7 November 2022;

Terdakwa Nelson Suku ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NELSON SUKU Alias ACI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan Penggelapan Yang Penguasaan Terhadap Barang Disebabkan Ada Hubungan Kerja atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NELSON SUKU Alias ACI dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.(dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MARCELINO SALUHANG Alias MARSEL)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga dan orang tua telah berpisah dan tinggal bersama ibu dan nenek Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa NELSON SUKU Alias ACI, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidak – tidaknya pada kurun waktu Bulan Mei 2022 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain berupa minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, yaitu Bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi MARCELINO SALUHANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) Yang Dilakukan Secara Berlanjut*", dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2022, Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa *untuk bersekutu mengambil minyak goreng atau minyak kelapa kepunyaan saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN dengan mengatakan "kalau suka mempunyai kelebihan maka akan dilakukan pencurian minyak kelapa untuk di jual"* sehingga terdakwa bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian pada kurun waktu Bulan Mei 2022 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau saat toko sedang buka, kemudian saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL masuk ke dalam toko milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengambil minyak goreng atau minyak kelapa yang berada di dalam toko milik saksi korban JERRY FERNANDO

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALUYAN, lalu peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah mengalikan perhatian atau menutupi pergerakan dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sehingga Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL dapat mengambil dan menyembunyikan minyak goreng atau minyak kelapa tersebut di dekat tempat sampah yang berada di pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut, setelah terdakwa bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL telah minyak goreng atau minyak kelapa *kepunyaan* saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN lalu terdakwa bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL langsung menjualnya di tempat makan yang berada di depan pertamina di kabupaten kepulauan sangihe dan di boulevard tidore kabupaten kepulauan sangihe, kemudian dalam kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, terdakwa dan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL mengambil minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan keseluruhan sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) Dos minyak dan di jual perdosnya dengan harga kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keseluruhan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa membaginya dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL secara merata,

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada pada bulan Juni 2022, Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL *secara bersekutu* kembali mengajak terdakwa dan Saksi MARCELINO SALUHANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN yang berada di toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian atas ajakan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL tersebut, terdakwa dan Saksi MARCELINO SALUHANG sepakat untuk mengambil minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni 2022 sampai pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau saat toko sedang buka, bertempat di toko/kios milik dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanghita terdakwa bersama dengan Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL mengambil sekira kurang lebih 21 (dua puluh satu) kali dengan keseluruhan kurang lebih sebanyak 37 dos minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN yang dilakukan dengan peran saksi ENGELBERT MANIKOME Alias ENGEL masuk ke toko/kios milik dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN lalu mengambil dan menyembunyikan minyak goreng atau minyak kelapa tersebut sedangkan Terdakwa dan Saksi MARCELINO SALUHANG mengalihkan perhatian saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN agar supaya saksi ENGELBERT MANIKOME Alias ENGEL dapat mengambil minyak goreng atau minyak kelapa tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ENGELBERT MANIKOME langsung menjual minyak goreng atau minyak kelapa tersebut kepada pemilik tempat makan yang berada di depan pertamina di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tempat makan di boulevard tidore di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan harga setiap dosnya kurang lebih sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan yang diperoleh kurang lebih sebesar Rp.9.250.000,0 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dari hasil keuntungan yang di dapat terdakwa bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME Alias ENGEL dan Saksi MARCELINO SALUHANG membaginya secara merata,

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME Alias ENGEL dan Saksi MARCELINO SALUHANG mengambil barang berupa minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN dalam kurun waktu Bulan Mei 2022 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2022 tanpa hak serta *tanpa sepengetahuan atau tanpa izin* saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN;
- Bahwa hasil penjualan minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, terdakwa pergunakan untuk keperluan atau kebutuhan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME Alias ENGEL dan Saksi MARCELINO SALUHANG, saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa NELSON SUKU Alias ACI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NELSON SUKU Alias ACI, Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi MARCELINO SALUHANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidak – tidaknya pada kurun waktu Bulan Mei 2022 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Mereka Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu Yang Dilakukan Secara Berlanjut*", dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2022 terdakwa mulai bekerja sebagai buruh di toko milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN yang mana di dalam toko milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN terdapat dagangan berupa minyak goreng atau minyak kelapa, kemudian pada sekira bulan Mei 2022 Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga bekerja sebagai buruh di toko milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN mengajak terdakwa *bersama - sama* untuk menjual minyak goreng atau minyak kelapa di dalam toko milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN dengan mengatakan "*kalau suka mempunyai kelebihan maka minyak kelapa untuk di jual*" sehingga terdakwa bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL *Dengan Sengaja dan Melawan Hukum* sepakat untuk menjual minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, lalu pada waktu pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau saat toko sedang buka bertempat di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL sebagai buruh saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN telah menjual minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN dengan peran terdakwa mengalihkan perhatian atau menutupi pergerakan dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sehingga saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL dapat menyembunyikan minyak goreng atau minyak kelapa tersebut di dekat tempat sampah yang berada di pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, setelah terdakwa bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL telah menguasai minyak goreng atau minyak kelapa *kepunyaan* saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN tersebut lalu terdakwa bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL *secara melawan hukum* langsung menjualnya di tempat makan yang berada di depan pertamina di kabupaten kepulauan sangihe dan di boulevard tidore kabupaten kepulauan sangihe, kemudian dalam kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, terdakwa dan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL telah menjual minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan keseluruhan sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) Dos minyak goreng atau minyak kelapa telah di jual oleh terdakwa dengan harga perdosnya kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keseluruhan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa dan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL membaginya secara merata,

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni 2022, Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL mengajak terdakwa dan Saksi MARCELINO SALUHANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga bekerja sebagai buruh di toko milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN untuk menjual minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN yang berada di toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian atas ajakan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL tersebut, Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL bersama dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi MARCELINO SALUHANG sepakat untuk mengambil minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni 2022 sampai pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau saat toko sedang buka, bertempat di toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa bersama dengan Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL *Dengan Sengaja dan Melawan Hukum* menjual sekira kurang lebih 21 (dua puluh satu) kali dengan keseluruhan sebanyak kurang lebih 37 dos minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN yang dilakukan dengan peran Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL masuk ke toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN lalu mengambil dan menyembunyikan minyak goreng atau minyak kelapa tersebut sedangkan terdakwa dan saksi MARCELINO SALUHANG mengalihkan perhatian saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN agar supaya Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL dapat mengambil minyak kelapa tersebut lalu setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL langsung menjual minyak goreng atau minyak kelapa tersebut kepada pemilik tempat makan yang berada di depan pertamina di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tempat makan di boulevard tidore di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan harga setiap dosnya kurang lebih sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan yang diperoleh kurang lebih sebesar Rp.9.250.000,0 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dari hasil keuntungan yang di dapat terdakwa bersama dengan Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL membaginya secara merata,

- Bahwa terdakwa bersama Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL menjual minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN secara *Melawan Hukum atau tanpa izin* dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN;
- Bahwa terdakwa bersama Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL *memiliki hubungan kerja* dengan saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN dan terdakwa juga *menerima*

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upun dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;

- Bahwa hasil penjualan minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, terdakwa pergunakan untuk keperluan atau kebutuhan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL, saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa NELSON SUKU Alias ACI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti terhadap Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jerry Fernando Laluyan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nelson Suku, Engelbert Manikome dan Marselino Saluhang yang mengambil barang milik saksi berupa minyak goreng di toko milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mengambil dan membawa barang milik saksi berupa minyak goreng yang dilakukan Terdakwa Nelson Suku dan kawan-kawan pada saat 11 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Pasar Towoe di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu Yolanni Antaria menanyakan anak buah Saksi yang berbadan besar Terdakwa Engelbert Manikome masih bekerja dengan Saksi kemudian Saksi mengatakan sudah tidak karena membuat kesalahan dari situlah Yolanni Antaria menceritakan bahwa dia pernah melihat Engelbert Manikome membawa 1 (satu) dos minyak goreng merk sovia ke halte yang ada dipasar Towoe dan membawanya dengan sepeda motor, kemudian keesokkan harinya Saksi mencari kebenarannya yang dilakukan anak buah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menemukan bahwa Terdakwa Nelson Suku menjual minyak goreng merk sovia kepada para pedagang makanan di depan pertamina dan di boulevard tidore;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nelson Suku, Engelbert Manikome dan Marcelino Saluhang pada saat mengambil dan membawa barang milik saksi berupa minyak goreng, mereka adalah pekerja di toko saksi yang bertempat di Pasar Towoe di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa terdakwa bisa bekerja di toko Saksi karena Terdakwa datang sendiri untuk meminta pekerjaan;
  - Bahwa saksi memberikan upah perminggu kepada Terdakwa dan perharinya Terdakwa dibayar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa setahu saksi dari para pedagang makanan tersebut Terdakwa menjual dengan harga pasar yaitu Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Saksi mengetahui dari para pedagang yang mengatakan harga jual yang Terdakwa berikan lebih murah dari harga di toko Saksi;
  - Bahwa setahu saksi dari pedagang disitu sering membeli minyak goreng merk sovia kepada Terdakwa Nelson Suku;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa dan kawan-kawannya mulai mengambil dan membawa barang milik saksi berupa minyak goreng sejak Maret 2022 dan dilakukan secara bertahap;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami dari awal pencurian mencapai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan perhitungan yang Saksi lakukan dari jumlah pemasukkan dan penjualan minyak goreng tersebut;
  - Bahwa setahu saksi uang hasil penjualan minyak goreng tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa adalah mengangkat barang (kerja lapangan) dan memesan barang di toko milik saksi;
  - Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa bekerja dengan Saksi sampai pada bulan Agustus 2022;
  - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Samidi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan karena saksi pernah membeli minyak goreng merk sovia yang ditawarkan oleh Terdakwa Nelson Suku;
- Bahwa saksi membeli minyak goreng merk sovia kepada Terdakwa karena ditawarkan oleh Terdakwa untuk jualan Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi berjualan di depan pertamina dan Saksi menjual bakso;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2004 karena pernah bertentangan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli minyak goreng merk sovia kepada Terdakwa dengan jumlah 6 (enam) dos yang 1 (satu) dosnya berisi 18 (delapan belas) liter;
- Bahwa saksi membeli minyak goreng merk sovia 1 (satu) dos dengan harga Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi membeli karena ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Jerry pernah menanyakan kepada saksi apakah Terdakwa Nelson Suku pernah datang menawarkan minyak kelapa merek sofia yang sudah dikemas dalam dos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

3. Saksi Engelbert Manikome dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perbuatan mengambil barang milik Korban berupa minyak goreng yang dilakukan Terdakwa Nelson Suku, bersama Saksi dan Marcelino Saluhang di toko dan rumah milik Jerry Laluyan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemberi isyarat bila Marcelino Saluhang sudah mengalihkan perhatian Korban untuk Saksi melancarkan aksinya;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam perbuatan mengambil barang milik Korban berupa minyak goreng yang dilakukan Terdakwa Nelson Suku, bersama Saksi dan Marcelino Saluhang di toko dan rumah milik Jerry Laluyan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022;
- Bahwa yang diambil, dibawa dan dijual dari toko korban adalah minyak goreng saja;
- Bahwa terdakwa menerima pembagian dari hasil penjualan minyak goreng tersebut dan kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa Nelson Suku adalah memberikan isyarat kepada Saksi bila Marcelino Saluhang sudah mengalihkan perhatian Korban;
- Bahwa peran saksi adalah mengambil, menyimpan dan kemudian menjual minyak goreng tersebut, sedangkan saksi Marcelino Saluhang sebagai pengalih perhatian saksi korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa ikut dalam perbuatan mengambil barang milik Korban berupa minyak goreng yang dilakukan Terdakwa Nelson Suku, bersama Saksi dan Marcelino Saluhang di toko dan rumah milik Jerry Laluyan karena diajak oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

4. Saksi Marcelino Saluhang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perbuatan mengambil barang milik Korban berupa minyak goreng yang dilakukan Terdakwa Nelson Suku, bersama Saksi dan Marcelino Saluhang di toko dan rumah milik Jerry Laluyan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemberi isyarat bila Saksi sudah mengalihkan perhatian Korban kepada Engelbert Manikome melancarkan aksinya;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pengalih perhatian saksi korban Jerry, sedangkan peran saksi Engelbert adalah mengambil, menyimpan dan menjual minyak goreng tersebut;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perbuatan mengambil barang milik Korban berupa minyak goreng tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022;
- Bahwa yang diambil dari saksi korban hanya minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa menerima pembagian dari hasil penjualan minyak goreng tersebut kepada pedagang-pedagang makanan, dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam perbuatan mengambil barang milik Korban berupa minyak goreng yang dilakukan Terdakwa Nelson Suku, bersama Saksi dan Marcelino Saluhang di toko dan rumah milik Jerry Laluyan karena diajak oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

5. Saksi Bambang Remaja yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga di Kelurahan tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi membeli minyak kelapa kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi membeli minyak kelapa merk sovia dalam kemasan dos sebanyak 2 (dua) dos;
  - Bahwa saksi menerangkan pada Bulan juli 2022 Terdakwa datang ke warung Saksi dan menawarkan minyak goreng sovia dalam kemasan dos seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bila minyak kelapa tersebut adalah hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang melakukan pengambilan, dan kemudian menjual minyak goreng milik saksi korban Jerry Laluyan di toko milik saksi korban;
- Bahwa kronologinya perbuatan tersebut Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang lakukan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022 bertempat di toko milik Jerry Laluyan di pasar towoe, kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu memberikan isyarat kepada Engelbert Manikome ketika Marcelino Saluhang sudah mengalihkan perhatian korban;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang merupakan pegawai yang bekerja saksi korban Jerry Laluyan dan bekerja di toko kios milik saksi korban yang berada di pasar towoe, kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa barang yang diambil dari toko milik saksi korban, kemudian dijual kepada pedagang-pedagang makanan adalah minyak goreng dalam kemasan dan telah di dos;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng tersebut dirumah makan yang berada didepan Pertamina Tahuna;
- Bahwa selain mengalihkan perhatian korban, peran Terdakwa juga sebagai penjual minyak goreng tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) kali;
- Bahwa hasil penjualan minyak goreng tersebut dibagi 3 untuk Terdakwa, Saksi Engelbert dan saksi Marcelino, kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta yaitu Terdakwa dengan saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang tanpa sepengetahuan saksi korban secara bersama-sama mengambil barang milik saksi korban Jerry Leluyan berupa minyak goreng kemasan didalam dos yang berada di toko milik saksi korban di Pasar Towoe kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian menjualnya kepada pedagang-pedagang makanan dan hasil penjualan minyak goreng tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang secara bersama-sama mengambil barang milik saksi korban Jerry Leluyan berupa minyak goreng kemasan didalam dos yang berada di toko milik saksi korban di Pasar Towoe kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian menjualnya, telah dilakukan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu memberikan isyarat kepada saksi Engelbert Manikome ketika Marcelino Saluhang sudah mengalihkan perhatian korban, kemudian Terdakwa juga menjual minyak goreng yang diambil dari toko milik saksi korban;
- Bahwa sedangkan peran dari Engelbert Manikome adalah sebagai orang yang mengambil, menyimpan dan menjual minyak goreng tersebut;
- Bahwa barang yang diambil dari toko milik saksi korban, kemudian dijual kepada pedagang-pedagang makanan adalah minyak goreng dalam kemasan dan telah di dos;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Jerry Leluyan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang saat melakukan mengambil barang milik saksi korban Jerry Leluyan berupa minyak goreng kemasan didalam dos yang berada di toko milik saksi korban

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Towe Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, adalah merupakan pegawai dari saksi korban Jerry Leluyan dan menerima upah perminggu dari saksi korban;

- Bahwa hasil penjualan minyak goreng tersebut dibagi 3 untuk Terdakwa, Saksi Engelbert dan saksi Marcelino, kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa baik saksi korban, saksi Engelbert Manikome, dan Terdakwa membenarkan barang bukti sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan perhitungan yang Saksi lakukan dari jumlah pemasukkan dan penjualan minyak goreng tersebut;
- Bahwa terdakwa dipersidangan mengaku sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dan hasil penjualan minyak goreng tersebut dibagi 3 untuk Terdakwa, Saksi Engelbert dan saksi Marcelino, kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – dua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,
5. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Nelson Suku Alias Aci dimana identitas Terdakwa secara lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan membenarkan identitasnya tersebut dan telah dibenarkan oleh para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja", akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang diikuti oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016, yang dimaksud "dengan sengaja" ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut. Dengan kata lain, unsur dengan sengaja ini menuntut pembuktian unsur kesalahan dalam seseorang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah, segala sesuatu tindakan kesengajaan sebagaimana yang dijabarkan di atas, yang melanggar nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat ataupun hukum yang secara tegas melarangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang bernilai, baik dapat dinilai secara ekonomis, secara historis ataupun karena keharusan untuk dijaga barang tersebut demi melindungi kerahasiaan instansi atau perusahaan tertentu. Yang mana barang tersebut milik orang lain baik secara utuh ataupun hanya sebagian dari barang tersebut saja;

Menimbang, bahwa penguasaan barang dalam unsur ini adalah penguasaan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena adanya perbuatan hukum yang mendahuluinya, ataupun karena dipercayakan barang tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, meneliti bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yaitu benar bahwa Terdakwa dengan saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang tanpa sepengetahuan saksi korban secara bersama-sama mengambil barang milik saksi korban Jerry Leluyan berupa minyak goreng kemasan didalam dos yang berada di toko milik saksi korban di Pasar Towoe kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian menjualnya kepada pedagang-pedagang makanan dan hasil penjualan minyak goreng tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap yaitu perbuatan Terdakwa, Saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang secara bersama-sama mengambil barang milik saksi korban Jerry Leluyan berupa minyak goreng kemasan didalam dos yang berada di toko milik saksi korban di Pasar Towoe kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian menjualnya, telah dilakukan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang mengambil minyak goreng milik saksi Korban Jerry Leluyan yaitu saksi Engelbert Manikome sebagai eksekutor dan Terdakwa Nelson Suku memberikan isyarat kepada Terdakwa sedangkan Marcelino Saluhang sebagai pengalih perhatian Korban, dan minyak goreng yang diambil dan dibawa oleh saksi Engelbert Manikome, Terdakwa Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang kemudian dijual kepada pedagang-pedagang makanan, dan hasil penjualannya dibagi tiga kepada Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino yang kemudian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang saat melakukan mengambil barang milik saksi korban Jerry Leluyan berupa minyak goreng kemasan didalam dos yang berada di toko milik saksi korban di Pasar Towoe kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, adalah merupakan pegawai dari saksi korban Jerry Leluyan dan menerima upah perminggu dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang selaku orang yang bekerja menerima upah dari korban telah bekerja sama mengambil, kemudian membawa, dan menjual minyak goreng milik saksi korban tanpa sepengetahuan dari saksi korban serta hasil penjualannya dibagi tiga untuk Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang guna keperluan sehari-hari, sehingga oleh karenanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara tertentu atau terbatas, seperti antara majikan dengan buruh, direktur, karyawan, bendahara, pelayan dan jabatan lainnya. Dengan mendapat upah maksudnya seseorang yang melakukan perbuatan tertentu bagi orang lain mendapat imbalan dari jasanya tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi, bukti surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta Terdakwa dengan saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang tanpa sepengetahuan saksi korban secara bersama-sama mengambil barang milik saksi korban Jerry Leluyan berupa minyak goreng kemasan didalam dos yang berada di toko milik saksi korban di Pasar Towoe kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian menjualnya kepada pedagang-pedagang makanan dan hasil penjualan minyak goreng tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang saat melakukan mengambil barang milik saksi korban Jerry Leluyan berupa minyak goreng kemasan didalam dos yang berada di toko milik saksi korban di Pasar Towoe kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, adalah merupakan pegawai dari saksi korban Jerry Leluyan dan menerima upah perminggu dari saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya yaitu benar Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang selaku orang yang bekerja menerima upah dari korban telah bekerja sama mengambil, kemudian membawa, dan menjual minyak goreng milik saksi korban tanpa sepengetahuan dari saksi korban serta hasil penjualannya dibagi tiga untuk Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang guna keperluan sehari-hari, sehingga oleh karenanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa merupakan pegawai toko milik saksi korban Jerry Leluyan dan Terdakwa menerima upah dari saksi korban perminggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta pada pertimbangan unsur sebelumnya yaitu benar bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Engelbert Manikome, dan saksi Marcelino Saluhang secara bersama-sama dan bekerja sama di toko milik saksi korban Jerry Laluyan bertempat di Pasar Towo, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah melakukan perbuatan mengambil minyak goreng kemasan yang masih dalam kardus tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Jerry Laluyan yang mana Terdakwa bersama-sama dengan saksi Engelbert Manikome, dan saksi Marcelino Saluhang secara bersama-sama dan bekerja sama mengambil minyak goreng kemasan yang masih dalam kardus tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Jerry Laluyan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan November 2022 dan menjual minyak goreng tersebut kepada pedagang-pedagang makanan yang mana hasil penjualannya dibagi tiga untuk Terdakwa, saksi Engelbert Manikome, dan saksi Marcelino Saluhang guna dipergunakan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang mengambil minyak goreng milik saksi Korban Jerry Laluyan yaitu saksi Engelbert Manikome sebagai eksekutor dan Terdakwa Nelson Suku memberikan isyarat kepada Terdakwa sedangkan Marcelino Saluhang sebagai pengalih perhatian Korban;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Marcelino Saluhang diajak oleh saksi Engelbert Manikome untuk bekerja sama mengambil minyak goreng milik korban dan menjualnya, agar mendapatkan uang tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Terdakwa, Saksi Engelbert Manikome, maupun saksi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelino Saluhang telah terbukti memiliki peran masing-masing dalam proses pengambilan minyak goreng milik saksi korban dan menjualnya, yaitu Saksi Engelbert Manikome berperan sebagai eksekutor yang mengambil dan membawa minyak goreng keluar toko, Terdakwa Nelson Suku dan Saksi Marcelino yang mengalihkan perhatian saksi korban akar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu benar bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang secara bersama-sama dan bekerja sama mengambil minyak goreng milik saksi korban Jerry Leluyan di Toko Milik Saksi Korban dilakukan secara berulang-ulang sejak Mei 2022 sampai dengan November 2022;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap yaitu kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan Terdakwa, saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Engelbert Manikome dan saksi Marcelino Saluhang dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu Mei 2022 sampai November 2022 sehingga menimbulkan kerugian pada saksi korban Jerry Leluyan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, Saksi Engelbert, dan saksi Marcelino Saluhang dipersidangan menerangkan mengakui perbuatannya mengambil barang milik saksi korban berupa minyak goreng dan menjualnya ke pedagang-pedagang makanan dan keuntungannya dibagi tiga dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, dilakukan secara berulang-ulang dari Mei 2022 sampai dengan November 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa namun untuk penentuan berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berulang-ulang;
- Terdakwa belum mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nelson Suku Alias Aci terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Agustine Ansar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu Hidayatullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Agustine Ansar, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)